

## **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA MAGELANG**

**Anisa Eka Fitriyani<sup>1</sup>, Retno Sunu Astuti<sup>2</sup>, Yuliana Kristanto<sup>3</sup>**

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedharto., S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRAK**

Menurut UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, persentase RTH di wilayah kota yaitu paling sedikit 30% dari total luas wilayah kota yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Hingga awal tahun 2021, persentase RTH Publik di Kota Magelang baru mencapai 16% dari total wilayah Kota Magelang. Hal ini disebabkan masih adanya keterbatasan sdm dan finansial. Pemerintah Kota Magelang masih mendominasi dalam pengelolaan RTH Publik dan kurang memberdayakan *stakeholder* lain. Untuk mempercepat pencapaian target RTH Publik di Kota Magelang diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Kerjasama pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik dikenal dengan istilah *collaborative governance*. Tujuan penelitian ini yaitu (1) mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam Kebijakan RTH Publik di Kota Magelang, (2) menganalisis peran masing-masing *stakeholders* dalam Kebijakan RTH Publik di Kota Magelang, dan (3) menganalisis *Collaborative Governance* dalam Kebijakan RTH Publik di Kota Magelang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan landasan teori *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) *stakeholders* yang terlibat dalam Kebijakan RTH Publik di Kota Magelang yaitu DPUPR, DLH, Bank Jateng, Bank Magelang, HK Mustika Gold, dan Masyarakat Kota Magelang, (2) DPUPR memiliki peran sebagai pembuat kebijakan dan koordinator; DLH berperan sebagai implementor; swasta sebagai fasilitator; dan Masyarakat Kota Magelang sebagai pengguna fasilitas RTH Publik, (3) *collaborative governance* dalam Kebijakan RTH Publik di Kota Magelang belum berjalan dengan baik, kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta hanya dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan belum ada kerjasama yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Ruang Terbuka Hijau Publik

## ***ABSTRACT***

According to UU 26/2007 of Spatial Planning, the percentage of green open space in the city area is at least 30% of the total area of the city consisting of 20% public green open space and 10% private green open space. Until early 2021, the percentage of public green open space in Magelang City has only reached 16% of total area of Magelang City. This is because there are still limited human resources and finances. The government of Magelang City still dominates in the management of public green open space and doesn't empower other stakeholders. To accelerate the achievement of the target of public green open space in Magelang City need collaboration between government with private and civil society. The collaboration of them in the process of formulating, implementing, and evaluating public policies is known as collaborative governance. The objectives of this study are (1) to identify the stakeholders in the Public Green Open Space Policy in Magelang City, (2) to analyse the role of each stakeholders in the Public Green Open Space Policy in Magelang City, (3) to analyse Collaborative Governance in the Public Green Open Space Policy in Magelang City. In this study, the researcher used a qualitative descriptive approach with Collaborative Governance theory by Ansell and Gash. The result of this study indicate that (1) the stakeholders of Public Green Open Space in Magelang City are DPUPR, DLH, Bank Jateng, Bank Magelang, HK Mustika Gold, and civil society, (2) DPUPR has role as a policy maker and coordinator; DLH acts as implementer; private as facilitator; and civil society as users of Public Green Open Space, (3) collaborative governance in the Public Green Open Space in Magelang City has not gone well, collaboration between the government and the private is only carried out for a certain period of time and there is not sustainable collaboration.

*Key words: Collaborative Governance, Public Green Open Space*

## PENDAHULUAN

Kota Magelang merupakan kota baru hasil pemekaran dari Kabupaten Magelang. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Magelang meningkat setiap tahunnya beriringan dengan meningkatnya kebutuhan lahan terutama dalam pembangunan perumahan dan fasilitas umum. Pembangunan di kawasan perkotaan sering kali kurang memperhatikan aspek lingkungan. Pembangunan perkotaan dan permukiman yang inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan *sustainable development goals* nomor sebelas.

*Sustainable development goals* nomor sebelas memiliki beberapa target. Salah satu targetnya yaitu tahun 2030 menyiapkan akses universal untuk setiap ruang publik yang inklusif, aman, mudah diakses, dan hijau. Ruang publik terdiri dari RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan RTNH (Ruang Terbuka Non Hijau).

UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa Ruang Terbuka Hijau adalah wilayah yang memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang sifatnya terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman baik yang ditanam secara sengaja maupun yang tumbuh secara alamiah. Presentase minimal Ruang Terbuka Hijau di wilayah kota yaitu 30% dari total wilayah kota yang terdiri dari RTH Publik minimal sebesar 20% dan RTH Privat minimal sebesar 10%.

Kondisi Ruang Terbuka Hijau dari 5 provinsi yang ada di Pulau Jawa, presentase RTH Provinsi Jawa Tengah menempati posisi dua terendah. Untuk itu dalam rangka menangani Ruang Terbuka Hijau di Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 60 Tahun 2014 tentang Pengendalian Ruang Terbuka Hijau.

Pengendalian Ruang Terbuka Hijau dilakukan di seluruh kabupaten atau kota yang ada di Jawa Tengah. Setiap kabupaten atau kota wajib memenuhi luasan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari total wilayah.

Tabel 1.1

Data Statistik RTH Kabupaten/Kota di Jawa Tengah  
Karisidenan Kedu Periode 2017-2018

No	Kabupaten/Kota	Persentase Luas RTH
1	Kab. Temanggung	61,85%
2	Kab. Magelang	40,00%
3	Kab. Wonosobo	31,00%
4	Kab. Purworejo	27,31%

5	Kab. Kebumen	25,40%
6	Kota Magelang	19,60%

Sumber: <http://sipsn.menlhk.go.id>

Ruang Terbuka Hijau Kota Magelang pada periode 2017-2018 di tingkat Karisidenan Kedu menempati posisi terendah dengan presentase 19,60%. Dalam rangka menangani Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang maka Walikota Magelang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Magelang No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031.

Tabel 1.2

Kesesuaian RTH Kota Magelang

Tahun 2019

enis RTH	Luas minimal (%)	Luas Hasil (Ha)	Luas Hasil (%)	Ket
RTH Kota	30%	572,78	31,60%	M
RTH Publik	20%	222,09	12,25%	TM
RTH Privat	10%	350,69	19,35%	M

Ket: M=Memenuhi, TM=Tidak Memenuhi.

Sumber: Jurnal Geodesi Undip (Maldini et al., 2019), data diolah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kevin Dio Maldini, dkk tahun 2019 Kota Magelang memiliki total wilayah 1812Ha dan memiliki RTH dengan luas RTH sebesar 572,78Ha (31,60%) yang terdiri dari RTH Publik dengan luas 222,09Ha (12,25%) dan RTH Privat dengan luas 350,69Ha (19,35%).

Pengelolaan RTH Kota Magelang masih banyak didominasi oleh pemerintah dan kurang memberdayakan *stakeholders* lain. Didalam penataan RTH membutuhkan peran serta dari berbagai pihak baik dari pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Berakitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan berbagai *stakeholders* baru-baru ini dikenal dengan istilah *governance* (paradigma administrasi publik ke-enam).

Kerjasama antar *stakeholders* dibutuhkan mulai dari pengambilan keputusan hingga pengimplementasian kebijakan. Relasi tiga *stakeholders* (pemerintah, swasta, dan masyarakat) sangat dibutuhkan dalam Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang.

Dari penjelasan di atas maka peneliti ingin meneliti terkait bagaimana *Collaborative Governance* dalam Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang.

## **KAJIAN TEORI**

### **Administrasi Publik**

Administrasi Publik ialah suatu rangkaian didalam pelaksanaan pemerintahan yang didalamnya terdapat aktivitas manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan) beserta mekanisme kerja dan juga sumberdaya manusia yang mendukung (Ibrahim, 2013).

Administrasi Publik ialah proses yang mana sumberdayanya dan juga personel publik yang telah berkoordinasi menformulasikan, mengimplementasikan, serta mengambil keputusan didalam setiap kebijakan publik yang ada (Chandler dan Plano dalam Pasolong, 2013).

Administrasi Publik ialah aktivitas pemerintahan yang didalamnya melaksanakan setiap kekuatan politik (Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig dalam Pasolong, 2013).

### ***Collaborative Governance***

*Collaborative Governance* ialah sebuah metode dalam mengelola pemerintahan yang mengikutsertakan dengan langsung para pemegang kepentingan yang ada di luar dari pemerintahan maupun negara, memiliki orientasi didalam konsensus serta musyawarah pada proses pengambilan keputusan yang kolektif yang memiliki tujuan agar dapat menciptakan maupun melakukan kebijakan publik yang ada serta setiap program publik yang ada (Ansell dan Gash dalam Astuti et al., 2020).

Kriteria *Collaborative Governance* menurut Ansell & Gash, 2008 yakni: (1) forum dipakarsai oleh lembaga publik, (2) swasta termasuk peserta forum, (3) peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, (4) terorganisir, (5) forum bertujuan membuat keputusan dengan *consensus*, (6) fokus kolaborasi yaitu pada kebijakan publik ataupun manajemen publik (Ansell & Gash, 2008).

### **Kolaborasi *Triple Helix*, *Quadra Helix*, dan *Penta Helix***

Latar belakang adanya konsep penta helix dibangun dari dua model sebelumnya yaitu *triple helix* dan *quadra helix*. *Triple helix* yaitu pemangku kepentingan terdiri dari tiga aktor. Sedangkan, *quadra helix* terdiri dari empat aktor.

Tabel 1.3

Pemangku Kepentingan *Triple Helix*, *Quadra Helix*, dan *Penta Helix*

<i>Triple Helix</i>	<i>Quadra Helix</i>	<i>Penta Helix</i>
Pemerintah ( <i>Government</i> )	Pemerintah ( <i>Government</i> )	Pemerintah ( <i>Government</i> )
Pengusaha ( <i>Business</i> )	Pengusaha ( <i>Business</i> )	Pengusaha ( <i>Business</i> )
Akdemisi ( <i>Academician</i> )	Akdemisi ( <i>Academician</i> )	Akdemisi ( <i>Academician</i> )
	Organisasi Non Pemerintah ( <i>NGO/Civil Society</i> )	Organisasi Non Pemerintah ( <i>NGO/Civil Society</i> )
		Media Massa ( <i>Mass Media</i> )

Sumber: *Collaborative Governance* dalam Perspektif Administrasi Publik, Astuti et al., 2020.

**Peran Pemangku Kepentingan dalam Kajian Administrasi Publik**

Kata “peran” merupakan kata yang sudah tidak asing lagi di dunia teater yang mana seorang aktor sewajibnya memainkan sebuah tokoh yang telah ditentukan serta didalam posisi tokoh itu haruslah berperilaku sesuai dengan karakter tokoh tersebut. Posisi ini dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat (Sarwono dalam Astuti et al., 2020).

Menurut Nugroho dalam Astuti et al. Tahun 2020 para pemangku kepentingan dapat diklasifikasikan berdasarkan peranannya sebagai berikut.

## 1. Pembuat kebijakan

Pembuat kebijakan memiliki peran sebagai pengambil keputusan yang ada serta menjadi penentu mengenai kebijakan yang ada.

## 2. Koordinator

Koordinator merupakan pemangku kepentingan yang berperan mengkoordinasikan pemangku kepentingan lain yang terkait.

## 3. Fasilitator

Fasilitator merupakan pemangku kepentingan yang memiliki peran memberikan fasilitas serta menjamin ketercukupan apa saja yang diperlukan

## 4. Implementor

Implementor merupakan pemangku kepentingan sebagai pelaksana kebijakan. Kelompok sasaran merupakan bagian yang ada didalamnya.

## 5. Akselelator

Akselelator ialah aktor yang memiliki peran mempercepat serta memberikan kontribusi supaya program yang ada bisa berjalan dengan lancar sesuai target yang ada ataupun waktu pencapaiannya lebih cepat.

### **Ruang Terbuka Hijau**

RTH adalah kepanjangan dari Ruang Terbuka Hijau. RTH merupakan daerah yang memanjang atau menjalur atau mengelompok yang pemakaiannya memiliki sifat yang terbuka, tempat bertumbuhnya tanaman, baik itu yang tumbuh dengan alamiah ataupun yang ditanam dengan sengaja (Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031).

Ruang Terbuka Hijau ini meliputi RTH publik dan privat. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, presentase Ruang Terbuka Hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas wilayah kota, yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) RTH Privat.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif memiliki tujuan agar dapat memperoleh gambaran yang akurat tentang suatu kelompok yang ada, memberikan gambaran mengenai mekanisme dari proses maupun hubungan, memberi gambaran secara komplit tentang permasalahan yang ada baik itu numerik ataupun verbal, penyajian informasi dasar terhadap sebuah hubungan, membuat kategori serta melakukan klasifikasi pada subjek penelitian, memberikan penjelasan mengenai seperangkat proses maupun tahapan dan juga penyimpanan informasi kontradiktif menyangkut subjek penelitian.

Adapun situs penelitian ini yaitu Kota Magelang. Alasan peneliti memilih Kota Magelang sebagai locus penelitian yaitu karena kondisi RTH dari 5 provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah menempati posisi dua terendah dan kondisi RTH Kota Magelang di Wilayah Karisidenan Kedu menempati posisi keenam atau terendah diantara kabupaten atau kota yang lain. Berdasarkan hasil penelitian Kevin Dio Maldini, dkk tahun 2019 kondisi RTH di Kota Magelang luasannya mencapai 578,78Ha atau 31,60% (memenuhi) dari total wilayah Kota Magelang yang terdiri dari RTH Publik dengan luas 222,09Ha atau 12,25% (tidak memenuhi) dan RTH Privat dengan luas 350,69Ha atau 19,35% (memenuhi).

Subjek penelitian ialah kelompok ataupun individu yang diharapkan peneliti untuk memberikan informasi terkait fenomena yang akan diteliti. Adapun subjek penelitian ini sebagai berikut.

1. Pemerintah Kota Magelang: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang & Dinas Lingkungan Hidup
2. Swasta
3. Masyarakat Kota Magelang

Jenis data dalam penelitian ini berupa kata-kata atau tindakan, sumber tertulis, dan foto.

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen.

Analisis dan intepetasi data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kualitas data diuji dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi ialah teknik untuk memeriksa keabsahan dari data yang akan digunakan. Dapat dikatakan bahwasanya triangulasi ini nantinya peneliti bisa melakukan pengecekan ulang terhadap temuannya melalui perbandingan dengan beberapa sumber, teori maupun metode yang lain (Moleong, 2018).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **I. Identifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam Kebijakan RTH Publik di Kota Magelang**

#### **a. Jenis lembaga**

*Stakeholders* yang terlibat dalam Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, pihak swasta, dan masyarakat Kota Magelang. Pihak swasta yang terdaftar dalam *database* Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Magelang dalam Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang yaitu Bank Jateng Cabang Magelang, Bank Magelang, dan HK Mustika Gold. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang & Dinas Lingkungan Hidup merupakan lembaga internal pemerintah. Sedangkan pihak swasta dan masyarakat Kota Magelang merupakan lembaga eksternal.

## **b. Tingkat pengetahuan**

Menurut tingkat pengetahuannya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan *stakeholder* dengan tingkat pengetahuan paling tinggi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan tim penyusun dari Peraturan Daerah Kota Magelang No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota Magelang Tahun 2011-2031 sehingga memahami betul terkait Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang juga memiliki pengetahuan yang cukup baik terkait Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang. Sedangkan dalam kalangan masyarakat Kota Magelang Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik belum familiar, mereka lebih mengenal jenis Ruang Terbuka Hijau Publik seperti taman-taman kota yang ada di Kota Magelang.

## **c. Posisi *stakeholder***

Dari keempat *stakeholders* yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, pihak swasta, dan masyarakat Kota Magelang masing-masing memiliki posisi yang penting dan saling mengisi satu sama lain. Posisi paling penting yaitu ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang sebagai pembuat kebijakan. Posisi kedua yaitu Dinas Lingkungan Hidup sebagai implementor kebijakan, sedangkan pihak swasta merupakan fasilitator dan masyarakat Kota Magelang sebagai pengguna fasilitas RTH Publik.

## **d. Tujuan keterlibatan dan kepentingan**

Menurut keterlibatan dan kepentingannya, *stakeholder* yang keterlibatannya paling banyak yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang terlibat dan berperan disetiap tahapan kebijakan yaitu mulai dari proses perencanaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang, pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang, sampai dengan tahap pengendalian Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Bidang Penataan Ruang memiliki 3 seksi yaitu Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.

## **II. Peran masing-masing stakeholders**

### **a. Peran dilihat dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan**

Dilihat dari kegiatan yang sudah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Lingkungan Hidup paling banyak melakukan kegiatan dan memiliki peran paling banyak dalam Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selain menyusun kebijakan juga berperan sebagai koordinator. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup berperan langsung dalam merawat dan mengelola Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang. Adapun pihak swasta yaitu berperan sebagai fasilitator dengan memberikan sumbangan berupa pot dan tanaman dalam rangka mendukung Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang. Sedangkan masyarakat Kota Magelang belum dilibatkan secara langsung dalam Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik, masyarakat lebih banyak menikmati Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang yang sudah ada.

### **b. Pengaruh terhadap kebijakan**

*Stakeholder* yang memiliki pengaruh paling banyak terhadap Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang sebagai pembuat kebijakan sekaligus sebagai koordinator. Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki pengaruh yang besar selaku implementor kebijakan yang berperan langsung dalam merawat dan mengelola Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang. Pihak swasta juga berpengaruh dalam Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik selaku fasilitator. Sedangkan masyarakat juga berpengaruh dalam menjaga Ruang Terbuka Hijau Publik yang sudah ada.

### **c. Sumberdaya yang dimiliki**

Sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholder* penting dan bermanfaat dalam rangka mendukung Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang & Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang memiliki sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial. Sedangkan pihak swasta mendukung dalam sumberdaya finansial.

### **III. Collaborative governance**

#### **a. Forum diprakarsai lembaga publik**

Belum ada forum yang mewadahi kerjasama antara pihak swasta dengan Pemerintah Kota Magelang dalam Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang. Kerjasama hanya dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan belum berkelanjutan sehingga belum terbentuk forum.

#### **b. Keterlibatan pihak swasta**

Pihak swasta yang terdaftar dalam *database* Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Magelang dalam Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang antara lain Bank Jateng Cabang Magelang, Bank Magelang, dan HK Mustika Gold. Mereka memberikan bantuan kepada Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Lingkungan Hidup. Adapun bantuan yang diberikan yaitu berupa pot dan tanaman. Pot bunga dan tanaman ini kemudian dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pot bunga dipasang di trotoar jalan untuk memperindah Kota Magelang.

#### **c. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan**

Sebelum dilakukan pengambilan keputusan terdapat mekanisme Konsultasi Publik. Konsultasi Publik biasanya dihadiri oleh perwakilan dari dinas terkait, pihak swasta, dan perwakilan dari unsur masyarakat. Peserta Konsultasi Publik memiliki kewenangan untuk memberikan masukan ataupun kritik membangun terhadap pasal dan ayat yang dirasa kurang tepat.

#### **d. Terorganisir**

Kerjasama antara Pemerintah Kota Magelang dengan *stakeholder* lain yaitu pihak swasta untuk saat ini belum terorganisir dengan baik. Kerjasama hanya dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan belum ada kerjasama yang bersifat berkelanjutan antara pihak Pemerintah Kota Magelang dengan *stakeholder* lain dalam Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang.

#### **e. Forum bertujuan membuat keputusan dengan *consensus***

Belum ada forum yang mewadahi kerjasama antara Pemerintah Kota Magelang dengan pihak swasta kaitannya dengan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota

Magelang. Kerjasama hanya dilakukan dalam kurun waktu tertentu sehingga belum adanya forum resmi yang mewadahi.

#### **f. Fokus kolaborasi**

Fokus kerjasama yang dilaksanakan sampai dengan saat ini yaitu pihak swasta memberikan bantuan kepada Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang. Biasanya bantuan diberikan dalam bentuk pot dan tanaman. Bantuan diberikan sebagai bentuk csr perusahaan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan *stakeholders* yang terlibat dalam Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, Bank Jateng Cabang Magelang, Bank Magelang, HK Mustika Gold, dan masyarakat Kota Magelang.
2. DPUPR memiliki peran sebagai pembuat kebijakan sekaligus sebagai koordinator. DPUPR berperan dalam menyusun Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2020 dan sebagai koordinator dalam mengkoordinasikan Kementrian PUPR dengan OPD lain dalam kegiatan yang berakaitan dengan RTH di Kota Magelang. DLH berperan sebagai implementor kebijakan yang mana berperan langsung dalam merawat dan mengelola RTH Publik berupa taman kota, Kebun Raya Gunung Tidar, dan pemakaman umum. Pihak swasta berperan sebagai fasilitator, hal ini dibuktikan dengan pemberian pot dan tanaman oleh Bank Jateng, Bank Magelang dan HK Mustika Gold. Adapun masyarakat memiliki peran sebagai pengguna fasilitas RTH Publik yang ada di Kota Magelang, sebagai contoh pemanfaatan Lapangan Rindam untuk *car free day* setiap minggu pagi.
3. Belum ada *collaborative governance* dalam Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang. Kolaborasi antara Pemerintah Kota Magelang dengan pihak swasta hanya dilakukan dalam kurun waktu tertentu, belum ada kerjasama secara berkelanjutan. Masyarakat juga belum diberdayakan secara langsung, masyarakat hanya berperan sebagai pengguna fasilitas Ruang Terbuka Hijau Publik saja.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut.

1. Membentuk forum kerjasama Pemerintah Kota Magelang dengan pihak swasta yaitu Bank Jateng, Bank Magelang, dan HK Mustika serta masyarakat Kota Magelang. Jika sudah terbentuk forum selanjutnya dilaksanakan pertemuan rutin membahas perkembangan Ruang Terbuka Hijau Publik yang ada di Kota Magelang.
2. Baik pihak swasta maupun masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan dalam Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang sehingga mampu memberikan bantuan sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial. Pemerintah Kota Magelang perlu mengandeng lebih banyak pihak swasta sehingga lebih banyak bantuan yang didapatkan.
3. Untuk memberdayakan masyarakat dalam Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik pemerintah dapat mengadakan kembali Lomba Taman antar RW di tingkat kota. Selain itu pemerintah dapat mengadakan festival bunga dengan mengandeng pihak swasta dan juga masyarakat Kota Magelang. Untuk penutupan festival dapat diadakan penanaman pohon bersama di ruang-ruang publik yang kosong guna meningkatkan persentase RTH Publik di Kota Magelang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adithia, F. B. (2018). *Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat dan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Kota Magelang*.
- Ansell, & Gash. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration*, 543– 571.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). No Title. *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*.
- Ibrahim, A. (2013). *Pokok-pokok Administrasi Publik & Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Administrasi Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Kurniadi. (2020). *Collaborative Governance dalam Penyediaan Infrastruktur*.
- Moleong. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumber lain dari Jurnal dan Skripsi

- Adithia, F. B. (2018). *Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat dan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Kota Magelang*.
- Brontowiyono, W. (2016). *Balance Of Green Open Space To Support Green*. 68– 79.
- Hidayani, H. (2017). *Analisis Kemitraan dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang*.
- Latjandu, Y. (2017). *Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado*. 1– 13.
- Maldini, K. D., Nugraha, A. L., & Firdaus, H. S. (2019). *Analisis Kesesuaian Ruang Terbuka Hijau Kota Magelang Menggunakan Sistem Informasi Geografis*. 8(1), 103– 112.
- Nurhanafi, I., Purnaweni, H., & Hidayat, Z. (2016). *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang*.
- Prakoso, P. (2019). *Analysis Of 30% Green Open Space Implementation In DKI Jakarta*. 17– 26.
- Ulfa, L. M. (2018). *Collaborative Governance dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota Di Surabaya*.
- Wati, S., & Wijaya, A. F. (n.d.). *Evaluation Of Green Open Space Management Program In Gresik Regency Based On Cipp Evaluation Model*.
- Yulianti, W., & Hadi, S. P. (2017). *Strategi Kolaboratif Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Collaborative Strategies To Realize The Green Open Space*. 14, 1– 5.

Sumber lain dari Peraturan dan Dokumen Pemerintah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 60 Tahun 2014 tentang Pengendalian Ruang Terbuka Hijau.  
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau.  
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031.  
Peraturan Walikota Magelang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang  
Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang  
LKPD Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2016  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPUPR Kota Magelang Tahun 2019

Sumber lain dari website:

<http://dlh.magelangkota.go.id/kelembagaan-1.html> diakses pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 pukul 20:41 WIB